



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 21. TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso maka perlu menunjuk pejabat untuk pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 14/SE/1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PENDELEGASIAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Bondowoso;
- b. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Bondowoso ;
- c. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- d. Pendelegasian, adalah sistem pertanggungjawaban dan melaksanakan tanggung jawab kekuasaan secara internal dan melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri sebagai pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab di bidang Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Tanggung Jawab Kekuasaan secara Internal, adalah pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pelaksanaan kewenangan kepada pemberi kewenangan;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Pendelegasian Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Bondowoso Kepada Wakil Bupati Bondowoso ;
- (2) Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Bupati Bondowoso ;
- (4) Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab kekuasaan internal bagi Wakil Bupati Bondowoso.

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan : Bondowoso
pada tanggal : 2 November 2009.

